

## Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia di Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Mohammad\*<sup>1</sup>, Adriana Pakendek<sup>2</sup>, Zainurrafiqi<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Madura, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Madura, Indonesia

\*e-mail: [mohammadmohammad63263@gmail.com](mailto:mohammadmohammad63263@gmail.com)<sup>1</sup>, [adriana.pakendek@unira.ac.id](mailto:adriana.pakendek@unira.ac.id)<sup>2</sup>,  
[zainurrafiqi@unira.ac.id](mailto:zainurrafiqi@unira.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengedukasi atau memberi pengajaran kepada masyarakat tentang faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian masyarakat ini bermanfaat untuk menambah wawasan cakrawala berpikir masyarakat tentang faktor-faktor kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kekerasan dalam rumah tangga bisa diminimalisir. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 01 Desember 2022. Setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh hak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945; bahwa setiap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap hak asasi manusia, dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan diskriminasi yang harus dihapuskan; sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, dan mereka harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dan perlindungan dari pemerintah, atau masyarakat untuk menghindari ancaman dan kekerasan, penyiksaan, atau pelecehan harkat kemanusiaan. Dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan, perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, dari masyarakat sampai dengan aparat salah satunya dengan adanya sosialisasi yang diharapkan mampu mencegah segala bentuk kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.

**Kata kunci:** Kekerasan, Perempuan, Perlindungan Hukum, Perspektif Hukum, Perspektif HAM

### Abstract

The purpose of this community service activity is to educate or teach the public about the factors that cause domestic violence. This community service is useful for broadening the horizons of people's thinking about the factors of domestic violence, so that domestic violence can be minimized. This community service activity was carried out in Tlanakan Village, Tlanakan District, Pamekasan Regency. This activity was held on Thursday, 01 December 2022. Every Indonesian citizen has the right to feel safe and free from violence in accordance with the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution; that every violence, especially domestic violence is a form of violence against human rights, and is categorized as a crime against human dignity and discrimination that must be abolished; Most victims of domestic violence are women, and they must receive more serious attention and protection from the government or society to avoid threats and violence, torture or humiliation of human dignity. In overcoming the problem of domestic violence in the environment, there is a need for joint action between all parties, from the community to the apparatus, one of which is socialization which is expected to be able to prevent all forms of violence, protect victims, take action against perpetrators of violence in accordance with laws and regulations.

**Keywords:** Human Rights Perspective, Legal protection, Legal Perspective, Violence, Woman

## 1. PENDAHULUAN

Pada era zaman modern sekarang ini masih ada saja kasus-kasus kekerasan yang sebagian besar perempuan yang menjadi korbannya bahkan terjadi hampir setiap hari di berbagai belahan dunia, baik secara individual maupun secara terintegrasi (Rizki, 2022). Di Indonesia sendiri Kasus kekerasan menjadi salah satu masalah yang krusial dan butuh upaya keras dalam pembenahannya oleh semua pihak salah satu contoh kekerasan yang terjadi adalah Kekerasan terhadap perempuan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Ayu dan Arifin 2019). Dalam UU No. 23 tahun 2004 sendiri terdapat Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga atau disingkat KDRT disitu disebutkan, bahwa definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga; termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Badriyah, 2015, Rofiah, 2017). Negara Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai peraturan hukum untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya KDRT, seperti (1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G; (2) Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan (7) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Dikdik dan Elisatris, 2007).

Membahas mengenai kekerasan terutama korbannya terhadap perempuan merupakan permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan seksual) tempat kejadiannya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat atau orang asing) (Saptosih, 2020). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih didominasi oleh laki-laki (Kuswardani, 2017). Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu sosial pada tahun-tahun terakhir ini (Setiawan, 2021). Dari data yang terkumpul belum diketahui secara pasti berapa banyak wanita (istri) yang menjadi tindak kekerasan mulai dari keengganan memberi nafkah kepada istri sampai kepada kekerasan seksualitas (Sigit, 2010). Maka dari itu untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan rumah tangga, perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, baik dari masyarakat sampai dengan aparat serta perundang-undangan yang berfungsi dengan baik sehingga masalah kekerasan di Indonesia seperti masalah kekerasan dapat diatasi dengan baik (Umi, 2017).

Kekerasan dalam rumah tangga masih terus berlangsung. Dewasa ini ia semakin menjadi salah satu isu krusial dalam masyarakat bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi juga masyarakat global. Pada pertemuan di Beijing, China tahun 1995, perempuan sedunia berhasil mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara lebih progresif. Kekerasan dalam rumah tangga oleh masyarakat internasional telah dipandang sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu harus dilakukan aksi-aksi konkrit untuk penghapusannya (Wardhani, 2021). Pada skala nasional realitas sosial Indonesia hari ini memperlihatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga masih berlangsung di segala ruang; domestik (rumah tangga) maupun publik, di segala waktu dan dilakukan oleh banyak orang dengan identitas sosio-kultural yang beragam, dari yang dianggap sebagai "orang terhormat", terpelajar dan dianggap "shaleh" sampai yang dianggap "orang rendah" dan "manusia pinggiran". Pada sisi lain kekerasan dalam rumah tangga dalam kenyataannya tidak hanya dilakukan secara individual melainkan juga oleh institusi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Kita juga boleh jadi kehilangan akal untuk dapat mengidentifikasi secara pasti identitas orang yang diharapkan dapat menjamin keamanan perempuan dari kemungkinan menjadi korban kekerasan. Orang-orang yang paling dekat dan paling terpercaya dengan perempuan sekalipun seperti ayah, kakak, adik, paman, dalam sejumlah kasus terbukti juga terlibat dalam aksi kekerasan (Moerti, 2010).

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan (Yusuf, 2019). Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; Kekerasan pada perempuan di Indonesia sendiri telah diantisipasi dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Muhammad, 2021).

Faktor-Faktor Penyebabnya antara lain :

- a. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan kriminalisasi terhadap perempuan.
- b. Peran gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya (laki-laki sebagai seorang superior).

Bentuk Kekerasan Pada Perempuan :

- a. Kekerasan Fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan Psikologis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan Finansial adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- d. Kekerasan Seksual meliputi:
  - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan terhadap perempuan harus dihentikan karena sudah tidak lagi memerlukan penelitian dan bukti-bukti akademis, karena secara empirik hampir setiap hari semua orang dapat menyaksikan kasus-kasus ini dalam berbagai bentuknya lewat media massa baik cetak maupun elektronik (Muladi, 2005).

Dari pembahasan mengenai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini mempunyai tujuan yaitu dapat menghapus sedikit demi sedikit kekerasan yang penghapusannya sendiri bertujuan untuk :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan.
- b. Melindungi korban kekerasan.
- c. Menindak pelaku kekerasan.
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dalam kasus kekerasan si korban dapat mendapat Perlindungan yang seharusnya dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Rahmat, 2020).

Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik sehingga masalah kekerasan dapat ditangani dengan baik dan adanya kerjasama antara pihak masyarakat dan aparat dalam menanggulangi masalah kekerasan.

Berikut faktor-faktor terjadinya permasalahan Kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. Budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar.
- b. Adanya himpitan ekonomi keluarga.
- c. Adanya himpitan masalah kota besar yang mendorong stress.
- d. Kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental orang.
- e. Adanya pengaruh sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dan anak berada dalam kondisi yang marginal, dan tidak berdayaan.

Masalah Kekerasan akan memberikan dampak sebagai berikut:

- a. Penderitaan fisik, seksual, ekonomi
- b. Penderitaan psikologis
- c. Perbedaan sosial kelompok maskulin dan feminine

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi masalah Kekerasan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
- b. Laporkan kepada pihak berwajib apabila terjadi tindak kekerasan di lingkungan maka dari itu dibutuhkan partisipasi masyarakat.
- c. Memberikan tindak pidana terhadap pelaku kekerasan Memberikan pelayanan bimbingan kerohanian kepada masyarakat.
- b. Menghilangkan budaya patriarki laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar sebab wanita juga berhak mendapat perlakuan yang sama yang mempunyai Hak Asasi Manusia (Rizka, 2019).

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Tlanakan, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Desember 2022 yang dilaksanakan secara kolektif dari Fakultas Hukum Universitas Madura. Adapun kegiatan ini dilaksanakan secara berkelompok yang terdiri dari ketua koordinator: Irvan Wahyu, Sekretaris: Navilah Ulliyah dan Anggota Kelompok 7. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan kepada masyarakat sekitar, dan Perangkat Desa.

Adapun metode pelaksanaan kegiatan KDRT Dalam Perspektif Hukum dan HAM dilaksanakan dalam beberapa tahapan, sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan  
Tahap persiapan dalam kegiatan KDRT Dalam Perspektif Hukum dan HAM dimulai dari meminta izin kepada Kepala Desa yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2022 di Balai Desa Tlanakan dengan mengadakannya kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut untuk mengurangi Kekerasan dalam rumah tangga yang bisa merusak pola pikir anak usia dini.
- b. Tahap Pelaksanaan  
Dalam tahap pelaksanaan ini merupakan tahap inti yang merupakan tindak lanjut dari hasil kegiatan yang dilakukan dalam tahap persiapan. Langkah awal dalam tahap pelaksanaan ini adalah melaksanakan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022 terhadap masyarakat di desa tlanakan dan diadakannya sesi pertanyaan untuk lebih meningkatkan pola pikir masyarakat Desa Tlanakan.
- c. Tahap Evaluasi  
Dalam tahap yang terakhir ini, dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui respon masyarakat. Selain itu dalam tahap ini juga digunakan untuk mengukur sejauh mana peningkatan pola pikir dan memberikan dampak yang positif dalam acara yang dilaksanakan di Balai Desa Tlanakan pada tanggal 13 Desember 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkat Desa, Bhabinkamtibmas, Masyarakat Desa Tlanakan, dan Dosen Pembimbing Lapangan. Acara ini dibuka oleh Ketua Koordinator Irvan Wahyu dan dilanjutkan kata sambutan dari Wakil Koordinator kelompok 7 kegiatan penyuluhan, dan ditutup oleh Wakil Koordinator kelompok 7. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pengabdian masyarakat.



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan dalam Program Pengabdian

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat modern dewasa ini berupa kekerasan yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berumah tangga yang harmonis, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat kekerasan dan jahat.
- Gaya hidup di antara Rumah Tangga yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam berumah tangga.
- Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
- Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosinya. Emosi dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
- Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiasikan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan Anga Rape.

Di samping itu, kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut studi tersebut terdapat empat faktor untuk terjadinya kekerasan.

Pertama: ketimpangan ekonomi antara istri dan suami, selanjutnya adalah penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu topik, otoritas dan kontrol suami dalam pengambilan keputusan, dan hambatan-hambatan bagi istri untuk meninggalkan setting keluarga.

Faktor-faktor tersebut sering tertutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi suami terhadap istri memang suatu hal yang sudah semestinya, karena itu merupakan bagian dari 'kejantanan' itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu bisa mengurangi stress. Sementara itu, istri menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri dan keinginan untuk didominasi serta adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan rumah tangga.

Namun para pengadvokasi anti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi ter subordinasi.

Masalah komunikasi juga sangatlah sentral dalam turut menyumbang terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Kesulitan dalam hubungan berkomunikasi antara suami dengan istri, atau tidak mengerti apa yang diinginkan suami atau isteri berpuncak pada terjadinya kekerasan sebagai solusi yang efektif terhadap masyarakat.

Ditinjau dari psikologi komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dengan kekerasan (terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara pemberian sugesti yang ampuh dan efisien. Itulah sebabnya pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang lainnya sering dipergunakan oleh suami dalam mengakhiri konflik dengan isteri. Didukung oleh power secara sosial, suami adalah pihak yang dapat dengan leluasa menggunakan cara ini dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada isterinya. Demikian pula halnya dengan anak laki-laki yang meniru kekerasan ayah dalam memperlakukan ibunya, kelak ia berpotensi menjadi pelaku kekerasan juga kepada isterinya karena secara kultural hal ini "diperbolehkan" bagi laki-laki.

Mitos-mitos seputar kekerasan yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa kekerasan hanya terjadi pada kelompok tidak berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Kenyataannya, dari data-data yang terkumpul, justru menunjukkan banyaknya kasus kekerasan kerap juga terjadi di kelompok berpendidikan ke atas. Bahkan terdapat laporan bahwa perempuan karier banyak mengalami kekerasan.

Indikasi ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan saja disebabkan oleh situasi, tapi lebih pada ketidaksetaraan kekuasaan antara suami dan istri. Pembagian peran sosial terhadap istri dan suami menyebabkan ketidakadilan yang salah satu bentuknya adalah kekerasan terhadap perempuan.

Secara historis, akar terjadinya kekerasan rumah tangga yang sangat panjang, kekerasan itu bermula dari munculnya jender yang diyakini masyarakat, yaitu adanya pembagian peran antara suami dan istri yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, yang kemudian melahirkan keyakinan adanya sifat feminitas (perempuan itu lemah, lembut, emosional).

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adat istiadat yang lebih mengunggulkan kaum laki-laki, sehingga perempuan harus tunduk kepada laki-laki, karena ia (suami) dipandang sebagai pemilik kekuasaan. Suami adalah pencari nafkah dan pemenuh kebutuhan, sehingga merasa lebih berhak atas istri dan anaknya, namun pada dasarnya adalah kurangnya keimanan dan kesadaran akan kedamaian dan cinta kasih.

Selanjutnya dengan adanya permasalahan antara laki-laki dan perempuan adalah permasalahan gender. Sejak beberapa tahun terakhir kata gender telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di Dunia Ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender. Apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan gender itu? Dari pengamatan, masih terjadi ketidakjelasan, kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Setidaknya-tidaknya ada beberapa penyebab terjadinya ketidakjelasan tersebut.

Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak jelas dibedakan pengertian antara kata seks dan gender. Sementara itu belum ada uraian yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep gender dan mengapa konsep tersebut penting guna memahami ketidakadilan sosial. Dengan kata lain timbulnya ketidakjelasan itu disebabkan oleh kurangnya penjelasan tentang kaitan antara konsep gender dengan masalah ketidakadilan lain yang ditimbulkannya.

Sejarah perbedaan gender (gender differences) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran

keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis dan tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan.

Sebaliknya, melalui dialektika, konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusioner dan perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya, karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif maka kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat gender yang ditentukan oleh suatu masyarakat, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya, karena kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh terhadap perkembangan emosi dan visi serta ideologi kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis selanjutnya. Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, akhirnya menjadi sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender itu dikonstruksi oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditentukan Tuhan. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat-sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat dan sama sekali bukanlah kodrat.

#### 4. KESIMPULAN

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengedukasi atau memberi pengajaran kepada masyarakat tentang faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Pengabdian masyarakat ini bermanfaat untuk menambah wawasan cakrawala berpikir masyarakat tentang faktor-faktor kekerasan terhadap perempuan, sehingga kekerasan terhadap perempuan bisa diminimalisir.

Dari Kasus-kasus kekerasan perempuan yang banyak terjadi terutama di Indonesia menjadi masalah yang krusial yang harus segera dibenahi sebab kekerasan sendiri merupakan tindakan merupakan tindak penistaan dan pengebirian harkat manusia dan dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini terjadi karena faktor faktor seperti adanya budaya patriarki yang masih kuat sehingga laki-laki dianggap paling dominan, baik di dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, himpitan ekonomi keluarga, himpitan masalah kota besar yang mendorong stress serta kondisi lingkungan dan pekerjaan yang berat mendorong tingginya temperamental orang.

Adapun dampak negatif yang terjadi dari tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti dapat mengakibatkan kerugian kompleks yang terus berlangsung di Indonesia bahkan dunia. Mulai penderitaan fisik, seksual, ekonomi dan atau psikologis sampai pada pembedaan sosial kelompok maskulin dan feminine. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan, perlu adanya tindakan bersama antar semua pihak, dari masyarakat sampai dengan aparat salah satunya dengan adanya sosialisasi yang diharapkan mampu mencegah segala bentuk kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

- a. Kepada Bapak Zainurrafiqi, A.Md., S.AB., M.AB., M.BA, selaku Dosen Pembimbing Lapangan dosen Prodi Manajemen Universitas Madura
- b. Kepada Bapak Dr, Moh. Zali, S.Pt., M.Agr, selaku Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Madura
- c. Kepada Bapak Mohammad, S.H., M.H., selaku Narasumber dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura
- d. Kepada Bapak H. Kali Munif, selaku Kepala Desa Tlanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin. 2019. Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan, *Jurnal Muqoddimah*, Volume 3, Nomor 1, Hal 9-19
- Badriyah Khaleed, 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Guhom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban. Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kuswardani. 2017. Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47, No.4, Hal 421-438.
- Moerti Hadiarti Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ishar Helmi, 2021. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muladi, 2005, *Ham Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahmat, Diding. 2020. Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol 3, No. 01. Hal 36-44.
- Rizka Amelia Azis. 2019. Edukasi Dan Konsultasi Terhadap Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan (KDRT) Pada Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu, *Jurnal Abdimas Volume 5 Nomor 4*, Hal 277-281
- Rizki Mustika Suhartono. 2022. Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol 1. No 2, Hal 209-213.
- Rofiah, Nur. 2017. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*. Vol 2, No 1 Hal 31-44
- Saptosih Ismiati, 2020, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setiawan, Eko. 2021. Analisis Pasal 5 Dan 8 Undang-Undang Pkdrt Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Hukum Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Disertasi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Sigit Sanyata, 2010, Aplikasi Terapi Feminis pada Konseling untuk Perempuan Korban KDRT. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 8, No. 1, Hal 1-12.
- Umi Supraptiningsih. 2017. Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 12, No 2, Hal 248-271. h
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Vol 1, No. 1, Hal 21-31.
- Yusuf, Muhammad. 2019. Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Of Law*. Vol 5, No. 2, Hal 1-24.